

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan kini tidak lagi hanya berfokus dalam mencari *profit* yang optimal dan mengembangkan nilai perusahaan untuk mendukung keberlangsungan aktivitas perusahaan (*going concern*) dan mencapai tujuan pendiriannya. Menurut Kirana & Ermawati (2016), suatu entitas didirikan selain untuk menghasilkan keuntungan yang optimal juga menyejahterakan para pemangku kepentingan sehingga dapat menaikkan tingkat nilai perusahaan. Para pemangku kepentingan di sini bukan hanya bagi para pemegang saham, melainkan juga kepentingan karyawan, manajemen, pemerintah, pemegang saham, dan masyarakat. Karena nilai perusahaan dapat diartikan pula sebagai timbal balik dari para investor atas capaian yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasionalnya. Sehingga tinggi rendahnya dari nilai perusahaan dapat berpengaruh pula terhadap keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Dengan tingginya nilai perusahaan maka dapat menjadi parameter para investor baru dalam berinvestasi pada perusahaan. Hal itu dikarenakan calon investor kini cenderung melakukan analisis secara menyeluruh terhadap perusahaan yang akan diinvestasikannya. Sehingga dengan tingginya nilai perusahaan maka dapat menarik investor baru karena diharapkan memberikan prospek yang baik ke depannya.

Menurut (Lestari et al., 2022) perusahaan yang baik akan tercermin dari nilai perusahaan tersebut. perihal tersebut dikarenakan nilai perusahaan bertautan dengan harga saham dari sudut pandang para investor, sehingga dengan tingginya harga saham yang dipunyai oleh entitas maka nilai dari perusahaan tersebut pun akan semakin tinggi. Oleh karena itu, kinerja entitas dalam menghasilkan laba sebagai pemenuhan tanggung jawab terhadap kepada para pemangku kepentingan dinilai sangat penting. Karena dengan pemenuhan tersebut akan meningkatkan nilai yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, dengan tingginya nilai tersebut menjadi daya tarik yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat menarik investor baru sehingga dapat memberikan modalnya untuk berjalannya perusahaan. Sehingga

dengan keuntungan tersebut perusahaan dapat terus menjalankan operasionalnya dan terus menyejahterakan para pemangku kepentingannya.

Oleh sebab itu penting bagi entitas untuk tetap melakukan kinerja terbaiknya untuk mencapai kesejahteraan para pemangku kepentingan. Para calon investor atau para pemangku kepentingan biasanya melihat menilai perusahaan dari seberapa tinggi harga pasar saham tersebut. Harga pasar saham tersebut dapat secara mudah dilihat masyarakat umum apabila perusahaan tersebut mencatatkan namanya dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga perubahan harga saham akan sangat mudah terlihat dan akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan entitas. Dengan demikian secara tidak langsung diketahui jika sangat erat hubungannya nilai perusahaan dengan harga saham sebagaimana apabila harga saham tersebut rendah dianggap entitas tersebut memiliki kemungkinan kinerja yang kurang baik dan dapat diragukan dalam mewujudkan kesejahteraan kepada para pemangku kepentingan.

Dalam Teori Agensi, manajemen diberikan tanggung jawab dan wewenang dalam menjalankan operasional perusahaan, di mana tanggung jawab tersebut diharapkan dapat memberikan imbal hasil terhadap perusahaan yang akan berguna bagi para pemangku kepentingan, yaitu bonus bagi karyawan, bunga bagi kreditor, deviden bagi pemegang saham, dan pajak bagi negara. Dengan meningkatkan timbal balik tersebut ialah salah satu faktor yang dapat dilakukan dalam menyejahterakan para pemangku kepentingan yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Dalam Teori *Triple Bottom Line* entitas dituntut bukan hanya berfokus pada perspektif ekonomi namun juga turut memperhatikan perspektif sosial dan lingkungan. Di mana hal tersebut nantinya dipercaya bahwa aspek ekonomi diperlukan untuk melayani kesejahteraan sosial dan lingkungan. Sedangkan menurut teori sinyal, perusahaan akan memberikan sinyalnya apabila perusahaan mendapatkan peluang dalam menaikkan tingkat laba ataupun telah menjalankan kegiatan sosial lainnya yang dinilai dapat meningkatkan nilai dari perusahaan sehingga dapat mendorong para investor dalam melakukan permintaan pembelian saham dari perusahaan tersebut. Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut dapat menaikkan tingkat nilai yang dipunyai perusahaan.

Alkausar et al. (2020) menyebutkan agresivitas pajak merupakan seluruh aktivitas perencanaan pajak yang akan dilakukan entitas dalam mengecilkan biaya pajak yang diberikan entitas ke kas negara. Meskipun taat dalam pembayaran pajak tentunya meningkatkan nilai perusahaan, namun dengan melakukan minimalisasi pengeluaran pajak yang perlu dibayarkan oleh entitas juga dapat memengaruhi nilai perusahaan itu sendiri. Karena pajak itu sendiri bersifat memaksa seperti yang dinyatakan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, menjelaskan pajak ialah kontribusi wajib yang dibayarkan ke kas negara. Entitas merupakan wajib pajak tersebut yang berkewajiban membayarkan kontribusi tersebut yang besarnya dihitung dari laba entitas dikalikan tarif yang sedang berlaku. Sehingga banyak entitas selaku wajib pajak melakukan segala usaha untuk menjalankan praktik perlawanan pajak. Di sinilah muncul adanya agresivitas pajak sebagai satu dari sekian banyak komponen yang dipergunakan untuk mengetahui cara penghindaran pajak yang dilangsungkan wajib pajak.

Agresivitas pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan laba dari entitas dengan menekan biaya yang perlu dibayarkan entitas untuk membayar pajak namun tetap mengikuti standar dan prinsip yang berlaku dan undang-undang peraturan perpajakan, contoh dari agresivitas pajak tersebut ialah dengan melakukan *leverage* yaitu mengadakan sumber dana yang berdasar dari utang untuk keperluan operasional maupun kebutuhan investasi. Utang tersebut akan timbul bunga sebagai biaya tetap yang harus dikeluarkan entitas. Dengan adanya bunga maka biaya yang digunakan dalam pengurangan laba entitas akan semakin banyak, sehingga membuat laba kena pajak entitas semakin sedikit. Celah tersebut yang dapat dikategorikan sebagai agresivitas pajak. Hal tersebut terjadi karena bunga ialah biaya usaha yang diperbolehkan untuk dijadikan pengurang sebagai biaya saat melakukan perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Namun adanya benturan kepentingan antara pemungut pajak yakni pemerintah sebagai pihak yang memerlukan sumber dana berasal dari pajak yang besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, wajib pajak yakni entitas yang

tentunya menginginkan pengeluaran biaya untuk keperluan pajak seminim mungkin. Di Indonesia sendiri berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017-2021 realisasi penerimaan pajak belum terealisasi seluruhnya, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 1. 1. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara
Tahun 2017-2021**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Realisasi terhadap Anggaran
2017	1.472.709.861.675.000	1.343.529.843.798.510	91,23%
2018	1.618.095.493.162.000	1.518.789.777.151.030	93,86%
2019	1.786.378.650.376.000	1.546.141.893.392.193	86,55%
2020	1.404.507.505.772.000	1.285.136.317.135.799	91,50%
2021	1.444.541.564.794.000	1.547.841.051.644.624	107,15%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Dapat terlihat, berdasarkan anggaran dan realisasi penerimaan pajak yang ditunjukkan pada tabel di atas bahwa dari lima tahun terakhir hanya satu tahun terakhir dari realisasi penerimaan pajak negara yang memenuhi dari anggaran yang dibuat pemerintah pusat. Hal tersebut menunjukkan masih banyak entitas yang secara agresif menerapkan strategi penghindaran pajak. Berdasarkan studi dari (katadata.co.id, 2019), Hal tersebut dapat ditandai dengan regulasi yang dimiliki Indonesia saat ini masih banyak kekurangan yang terjadi karena adanya tumpang tindih regulasi yang menyebabkan terciptanya peluang penghindaran pajak (*loopholes*). Selain itu kurangnya kemampuan otoritas pajak dan fiskus dalam melakukan pemeriksaan Wajib Pajak membuat segala spekulasi penghindaran pajak atau konflik pajak yang dilayangkan oleh otoritas pajak sebagian besar mengalami kekalahan di pengadilan pajak. Contoh dari kasus tersebut ialah pada tahun 2005 Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut DJP) mengendus adanya transfer *mis-pricing* yang dilakukan entitas multinasional Toyota. DJP menggugat Toyota untuk melakukan pembayaran kembali sebesar Rp 1,22 triliun berkat adanya spekulasi praktik transfer *mis-pricing*, akan tetapi gugatan tersebut dibalas gugatan oleh Toyota. Toyota menggugat pemerintah untuk membayarkan kembali pembayaran pajak yang lebih senilai Rp 412 miliar.

Dalam Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya-biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) disebutkan pada Pasal 6. Komponen yang merupakan biaya telah disebutkan pada pasal 6 tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto entitas. Satu di antara yang ada ialah biaya-biaya yang dipergunakan entitas saat menjalankan program CSR. Kegiatan CSR ini menjadi sangat penting pula di kalangan entitas karena diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di mana dalam undang-undang ini entitas berkewajiban dalam mengadakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yakni sebuah keharusan dari entitas dalam membangun ekonomi berkelanjutan. Dijelaskan pula bahwa entitas diwajibkan menyampaikan kegiatan tersebut dalam Laporan Tahunan yang memuat laporan pelaksanaan CSR. Lalu dilanjutkan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Entitas Publik untuk turut membuat Laporan Keberlanjutan untuk melengkapi Laporan CSR yang terdapat pada Laporan Tahunan. Menurut Melani (2017) kini tanggung jawab entitas bukan hanya berprinsip *single bottom line* atau nilai perusahaan (*firm value*) semata-mata dicerminkan pada kondisi keuangannya (*finansial*), melainkan tanggung jawab entitas perlu berprinsip *triple bottom lines* sehingga melingkupi aspek keuangan, sosial, dan lingkungan. Dengan diwajibkannya pelaksanaan dan pelaporan dari laporan keberlanjutan ini dapat meningkatkan perhatian entitas tidak saja pada kondisi keuangan namun juga pada kondisi lingkungan alam maupun lingkungan sosial.

Laporan keberlanjutan sendiri merupakan laporan yang dibuat entitas yang memuat laporan kegiatan CSR, kesejahteraan lingkungan, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Hal tersebut ialah salah satu parameter yang bisa entitas lakukan saat memenuhi tanggung jawabnya terhadap karyawan, masyarakat, pelanggan, dan lingkungan. Pemenuhan tanggung jawab tersebut dapat dilakukan entitas melakukan kegiatan CSR. Kegiatan CSR ini juga menjadi kelebihan kompetitif, yang dapat menarik investor dalam menanamkan modal yang dimilikinya dan memberikan respons positif kepada investor hingga harga saham dapat mengalami peningkatan yang kemudian dapat menaikkan tingkat nilai dari entitas.

Pengungkapan laporan keberlanjutan (*going concern*) ini sendiri didasarkan dari kepentingan entitas selain mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, pengungkapan informasi ini dapat meningkatkan nilai dari entitas. Dengan dilakukannya pengungkapan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan standar yang ada yakni *Global Reporting Initiative Standard*, dapat menunjukkan kepada para pemangku kepentingan memang benar entitas telah menjalankan tata kelola entitas yang efektif dan mengikuti pedoman yang berlaku umum. Selain itu dengan dilakukan pengungkapan laporan keberlanjutan, entitas diharapkan dapat memaksimalkan keuangan entitas dalam jangka panjang. Pengungkapan laporan keberlanjutan sendiri diharapkan dapat juga meningkatkan kinerja entitas karena dapat menunjukkan jika entitas tidak hanya memiliki orientasi pada keuntungan namun tetap memerhatikan kesejahteraan karyawan, masyarakat, pelanggan, dan lingkungan. Sehingga dengan begitu citra entitas tidak hanya dapat terlihat dari produk yang dihasilkan namun juga entitas yang menjalankan tata kelola dengan apik. Hingga itu dapat menunjukkan kondisi keuangan entitas dapat jalan berdampingan dengan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial ini sehingga menambah jaminan bahwa entitas akan tumbuh secara berkelanjutan.

Selain dari agresivitas pajak dan pengungkapan laporan keberlanjutan, profitabilitas juga ialah satu dari komponen-komponen yang dapat memengaruhi dari nilai perusahaan. Menurut Reschiwati et al., (2020) profitabilitas ialah gambaran yang dihasilkan untuk memperkirakan seberapa baiknya entitas dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasional yang dioperasikan oleh entitas di masa yang akan datang. Di mana laba yang dihasilkan tersebut selain memberikan keuntungan bagi entitas itu sendiri, akan meningkatkan kepercayaan kreditur dan investor dalam memberikan modalnya kepada entitas. Sebagaimana nantinya akan sangat berdampak bagi nilai dari perusahaan. Sedangkan menurut Nuryaman (2021) profitabilitas merupakan satu dari indikator yang penting dalam dilakukannya penilaian terhadap kinerja manajemen perusahaan. Hal tersebut dikarenakan, ekspektasi dari investor bahwa harga saham yang dimiliki perusahaan akan terus meningkat. Menaikkan tingkat harga saham salah satunya terjadi apabila perusahaan dapat meningkatkan laba yang dihasilkan hingga dapat menarik minat dari para investor untuk melakukan permintaan atas saham entitas

tersebut. Sehingga harga dari saham entitas akan turut meningkat, meningkatnya harga saham tersebut juga merupakan satu dari faktor yang dapat memengaruhi nilai dari perusahaan di depan para pemangku kepentingan.

Fenomena nilai perusahaan yang menjanjikan dapat dilihat dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) yang IPO pada 3 Januari 2022 dengan harga Rp100 per saham. Setelah ADMR merilis laporan keuangan tahun 2021 dengan laba bersih US\$ 155 juta membuat saham ADMR mengalami lonjakan harga hingga *auto reject* atas (ARA), saham ADMR dinilai sangat menjanjikan meskipun sempat mengalami *auto reject* bawah (ARB). Analisis Trimegah Sekuritas mengungkapkan pada investor.id bahwa ADMR memiliki beraneka ragam mesin pertumbuhan untuk jangka panjang sehingga merekomendasikan untuk dipertahankan beli. Hal tersebut dikarenakan dari hasil riset yang dilakukan bahwa tren harga batu bara metalurgi saat ini sedang mengalami kenaikan selain itu ADMR juga telah ditunjuk Adaro Energi dalam ekspansi *green aluminium* (GAI) atau aluminium di Kaltara Industrial Park. Aluminium inilah yang diprediksi akan berkontribusi besar dalam pengembangan kendaraan listrik. Sehingga Trimegah Sekuritas memperkirakan laba dari ADMR akan terus meningkat hingga tahun 2025 pada fase 1 dari proyek GAI dan diharapkan terus meningkat lagi hingga mencapai tahun 2050 ketika GAI akan berkontribusi dalam 100% permintaan aluminium global. Dapat dilihat dari prospek kinerja yang baik dari ADMR ini, sehingga pergerakan harga saham dari ADMR meski sempat menyentuh penurunan hingga ARB namun harga pasar saham ADMR saat ini cenderung stabil. Dari fenomena tersebut menunjukkan bahwa prospek yang bagus dapat meninggikan nilai perusahaan dan sangat krusial untuk keberlangsungan perusahaan.

Hal tersebut dikarenakan perusahaan saat ini diharapkan ikut aktif dalam membantu masyarakat, antara lain dengan tanggung jawab sosial serta lingkungan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). Oleh karena itu, dewasa ini perusahaan juga ikut berpartisipasi untuk membantu lingkungan dan sosial sekitarnya dan kehadiran perusahaan benar-benar dapat membantu masyarakat, sehingga pada gilirannya akan menambah Nilai Perusahaan. Entitas juga tentunya selalu mendorong adanya efisiensi dan efektif termasuk dalam Perpajakannya. Entitas mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan, namun tetap melihat adanya

peluang-peluang dan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam Perpajakan untuk memberikan keringanan kepada perusahaan dan tetap mematuhi Peraturan Perpajakan. Tata kelola entitas yang andal diekspektasikan manajemen entitas dapat menjalankan kegiatan operasional entitas sesuai dengan ketentuan tata kelola entitas yang andal, antara lain entitas mengalami pertumbuhan, pelaksanaan operasional yang cakup, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan yang tentunya dapat memberikan keuntungan bagi para pemangku kepentingan yaitu salah satunya berupa laba.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk meneliti dampak beberapa variabel kepada nilai perusahaan. Sebagai contoh, penelitian yang dilaksanakan oleh Suprihatin dan Oliviana (2020) menguji dampak agresivitas pajak kepada nilai perusahaan dengan transparansi informasi sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian memaparkan bahwa agresivitas pajak memiliki dampak negatif kepada nilai perusahaan, dan transparansi informasi memperkuat kontak antara agresivitas pajak dengan nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sidanti & Cornaylis (2018) dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi, tidak menunjukkan dampak agresivitas pajak pada nilai perusahaan dan profitabilitas tidak dapat memoderasi hubungan antara agresivitas pajak dengan nilai perusahaan. Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Siregar dan Safitri (2019), menguji dampak pengungkapan laporan keberlanjutan kepada nilai perusahaan. Hasil penelitian memaparkan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan memiliki dampak positif dan signifikan pada nilai perusahaan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Priantinah (2018) memaparkan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan tidak memiliki dampak kepada nilai perusahaan. Penelitian tersebut searah dengan Sejati dan Prastiwi (2015). Untuk penelitian lainnya yang dilaksanakan oleh Pristianingrum (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki dampak kepada nilai perusahaan. Hasil sebaliknya ditunjukkan pada penelitian Muharramah dan Hakim (2021) dan Kolamban et al. (2020) yang memaparkan hasil tidak berdampak pada nilai perusahaan.

Nilai perusahaan dapat pula dihubungkan dengan *leverage*. *Leverage* yaitu salah satu proksi yang dipergunakan manajemen dalam rangka untuk meningkatkan

laba entitas. *Leverage* ialah kebijakan entitas dalam sejauh mana entitas memanfaatkan pendanaan utang. Sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam menggunakan uang dari para pemegang saham untuk menghindari risiko kebangkrutan yang tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melihat pentingnya agresivitas pajak dalam memengaruhi nilai perusahaan, namun peneliti juga melihat pengungkapan *sustainability report* turut memengaruhi nilai perusahaan dan perlunya dilakukan penelitian lebih mendalam terkait dua faktor tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis hubungan dari kedua variabel tersebut, yakni **“Pengaruh Agresivitas Pajak, Pengungkapan Laporan Keberlanjutan, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Pada Perusahaan Sektor Saham LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)”**. Pembeda penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu terdapat tambahan faktor terkait Pengungkapan Laporan Keberlanjutan dan profitabilitas, penulis juga menambahkan *leverage* sebagai pengontrol. Hal tersebut dikarenakan penulis melihat adanya pengaruh yang lebih kuat dari *leverage* tersebut dalam memengaruhi nilai perusahaan.

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian ini berpusat pada agresivitas pajak, pengungkapan laporan keberlanjutan, dan profitabilitas dalam memberikan pengaruh pada nilai perusahaan sektor saham LQ45 di BEI sehingga diketahui aspek-aspek yang dimiliki oleh agresivitas pajak, pengungkapan laporan keberlanjutan, dan profitabilitas yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Berlandaskan latar belakang di atas, maka disusunlah rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan sektor saham LQ45 di BEI?
2. Apakah terdapat pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan sektor saham LQ45 di BEI?
3. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan sektor saham LQ45 di BEI?

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang di atas, dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh agresivitas pajak, pengungkapan laporan keberlanjutan, dan profitabilitas dapat memengaruhi nilai perusahaan, yang kemudian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan sektor saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan sektor saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan sektor saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diketahui manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dari pembaca dan turut berkontribusi dalam penelitian selanjutnya terkait agresivitas pajak, pengungkapan laporan keberlanjutan, dan/atau nilai perusahaan baik pada sektor yang sama maupun pada sektor lainnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan mampu lebih sadar betapa agresivitas pajak dan pengungkapan laporan keberlanjutan dapat memengaruhi nilai perusahaan. Sehingga perusahaan dapat berhati-hati dalam menentukan kebijakan dalam melakukan agresivitas pajak dan dalam melaksanakan kegiatan pengungkapan laporan keberlanjutan.
- b. Bagi investor, dengan adanya penelitian ini diharapkan investor mampu lebih mudah dalam menentukan keputusan dalam menanamkan modalnya kepada perusahaan yang tentunya dapat memberikan timbal balik yang baik.

- c. Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat lebih ketat kembali untuk mengawasi agresivitas pajak dan kegiatan pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan sehingga dapat mengurangi risiko realisasi pendapatan negara.